



# LAPORAN KEUANGAN AUDITED

---

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2023 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 21 Mei 2024

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah  
Kepala Dinas,

**Dr. YOPIE M.I. PATIRO, SH., MH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19780525 199703 1 001**

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 21 Mei 2024

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah  
Kepala Dinas,

**Dr. YOPIE M.I. PATIRO, SH., MH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19780525 199703 1 001**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>Laporan Realisasi Anggaran</b> .....	
<b>A. Neraca</b> .....	
<b>B. Laporan Operasional</b> .....	
<b>C. Laporan Perubahan Ekuitas</b> .....	
<b>D. Catatan Atas Laporan Keuangan</b> .....	
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan OPD .....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD.....	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD.....	3
<b>II. INFORMASI UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH</b> .....	<b>4</b>
2.1 Profil .....	4
2.2 Visi dan Misi .....	10
<b>III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD</b> .....	<b>13</b>
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan .....	13
3.1.1 Belanja.....	13
<b>IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI</b> .....	<b>18</b>
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	18
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	18
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	19
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca.....	19
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran.....	31
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional.....	34
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas .....	35
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP .....	35
4.4.1. Koreksi Kesalahan.....	35
<b>V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN</b> .....	<b>37</b>
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	37
5.1.1 Pendapatan-LRA .....	37

5.1.2	Belanja .....	38
5.1.2.1	Belanja Operasi .....	40
5.1.2.2	Belanja Modal .....	49
5.1.3	Surplus/Defisit LRA.....	51
5.2	Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	51
5.2.1.	Aset.....	51
5.2.1.1	Aset Lancar .....	52
5.2.1.2	Aset Tetap .....	54
5.2.1.3	Aset Lainnya .....	58
5.2.2.	Kewajiban.....	58
5.2.3.	Ekuitas .....	58
5.3	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional .....	59
5.3.1.	Pendapatan – LO .....	60
5.3.2.	Beban - LO .....	60
5.3.2.1	Beban Operasi .....	60
5.3.3.	Surplus/Defisit LO.....	65
5.4	Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.....	65
5.4.1	Ekuitas Awal .....	66
5.4.2	Surplus/defisit LO .....	66
5.4.3	Koreksi Ekuitas Lainnya .....	66
5.4.4	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan .....	66
<b>5</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Struktur Anggaran 2023 .....	13
Tabel 4. 1 Batasan Minimal Kapitalisasi.....	23
Tabel 4. 2 Masa Manfaat Aset Tetap .....	25
Tabel 5. 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023 36 Tabel 5. 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023.....	37
Tabel 5. 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023.....	38
Tabel 5. 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023 .....	39
Tabel 5. 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023.....	40
Tabel 5. 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023 .....	41
Tabel 5. 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 .....	43
Tabel 5. 8 Rincian Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2023 .....	44
Tabel 5. 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2023 .....	45
Tabel 5. 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Pada Kelompok Belanja Jasa Kantor.....	45
Tabel 5. 11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 .....	46
Tabel 5. 12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 .....	47
Tabel 5. 13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2023.....	48
Tabel 5. 14 Rincian Aset Per 31 Desember 2023.....	50
Tabel 5. 15 Rincian Aset Lancar Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023.....	50
Tabel 5. 16 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023.....	52
Tabel 5. 17 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2023 .....	53
Tabel 5. 18 Rincian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 .....	54
Tabel 5. 19 Rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023.....	55
Tabel 5. 20 Rincian Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023.....	55
Tabel 5. 21 Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023.....	57

Tabel 5. 22 Rincian Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2023.....	57
Tabel 5. 23 Rincian Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023.....	58
Tabel 5. 24 Rincian Laporan Ekuitas Per 31 Desember 2023.....	58
Tabel 5. 25 Rincian Beban Operasi Tahun 2023.....	60
Tabel 5. 26 Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 .....	61
Tabel 5. 27 Rincian Komparasi Beban dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023.....	62
Tabel 5. 28 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 .....	65
Tabel 5. 29 Koreksi Ekuitas Lainnya .....	66



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Komparasi Realisasi Pendapatan Daerah - LRA Tahun 2023 dan Tahun 2022.....	35
Gambar 5. 2 Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022.....	36
Gambar 5. 3 Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023.....	38
Gambar 5. 4 Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2023 .....	39
Gambar 5. 5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2023 .....	40
Gambar 5. 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 .....	41
Gambar 5. 7 Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2023 .....	42
Gambar 5. 8 Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 .....	43
Gambar 5. 9 Komposisi Realisasi Belanja Jasa Tahun 2023 .....	45
Gambar 5. 10 Komposisi Belanja PemeliharaanTahun 2023.....	47
Gambar 5. 11 Komposisi Beban Operasi Tahun 2023 .....	61

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD**

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13 Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- 15 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD**

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Analisis Laporan Keuangan.

Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

## **BAB II**

### **INFORMASI UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

#### **2.1 Profil**

Didalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 07), Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

#### **2.1.1 Tupoksi dan Struktur Organisasi**

Di dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Adapun Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi:
  - 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
  - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Tata Lingkungan membawahi:
  - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
  - 2. Seksi Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
  - 3. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup membawahi:
  - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
  - 2. Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
  - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
  - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  - 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
  - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tupoksi Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

## **1. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi

:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

## **2. Bidang Tata Lingkungan**

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas peyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, dan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;

- d. pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tata Lingkungan.

### **3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup**

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- d. pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup.


### **4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**



Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- d. pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



## 2.2 VISI DAN MISI

Visi adalah keadaan ideal yang diharapkan terjadi pada masa depan (*desirable future*), namun berbasis pada realitas dan sifatnya memberikan inspirasi dan arah. Rencana strategis membutuhkan upaya yang terfokus atau visi sehingga hasil akhir telah tergambar pada saat rencana ditetapkan dengan indikator yang terukur. Visi bisa juga diartikan sebagai tujuan, pandangan dan cita-cita ke depan agar organisasi ini dapat menggiring arah pembangunan daerah menuju pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Perumusan visi Institusi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan atas visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah terpilih serta isu-isu strategis RPJMD Sulawesi Tengah 2016-2021 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2016-2021 adalah;

***“Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing”***

Penekanan visi RPJMD Sulawesi Tengah 2016-2021 adalah pada *pertumbuhan ekonomi* yang berdaya saing dengan berbasis pada *sumber daya alam* dan *sumber daya manusia* yang berkualitas, mandiri dan berbudaya. Sementara, misi yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah misi ke-4 yaitu; ***Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejajar Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia.***

Penekanan misi RPJMD Sulawesi Tengah 2016-2021 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah meningkatkan berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya yang terkait dengan agrobisnis dapat berlangsung secara berkelanjutan bila aspek lingkungan mendapat perhatian yang seimbang.

Untuk mencapai visi dan misi ini, terdapat permasalahan pembangunan/isu strategis yang harus dituntaskan. Permasalahan tersebut adalah isu strategis terkait dengan aspek geografi dan demografi yaitu upaya mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan yang belum optimal yang melahirkan sejumlah persoalan antara lain hutan dan lahan kritis, kerentanan terhadap bencana banjir, kerentanan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan.

Berbagai persoalan lingkungan telah berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini diketahui melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sulawesi Tengah 80,23 yang masih di atas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) rata-rata nasional 64,21. Untuk mempertahankan angka tersebut diperlukan perhatian terhadap kondisi kapasitas pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa guna mendukung terwujudnya visi-misi RPJMD Sulawesi Tengah 2016-2021, diperlukan suatu upaya peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan sekaligus perbaikan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, rumusan Visi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 yang dinilai relevan hingga 5 (lima) tahun ke depan adalah:

***“Menjadi lembaga yang mampu mendorong semua pihak terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang sehat, bersih, berkelanjutan”***

Makna visi sebagaimana disebutkan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Menjadi lembaga yang mampu mendorong semua pihak, diartikan** Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah secara bertahap akan menjadi lembaga yang strategis dan berperan penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- 2. Menjadi lembaga mampu mendorong semua pihak, dapat dilakukan melalui Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup:** Pembinaan terhadap komponen-komponen kapasitas pengelolaan lingkungan hidup yang didukung oleh sistem informasi lingkungan dan perencanaan yang handal. Komponen-komponen yang berpengaruh terhadap kapasitas atau kemampuan pengelolaan lingkungan meliputi aspek kelembagaan, anggaran, peraturan daerah dibidang lingkungan hidup, sumber daya manusia, sarana dan prasarana sehingga kapasitas untuk mengelola lingkungan hidup secara profesional dapat meningkat dalam lima tahun ke depan.
- 3. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

**4. Perlindungan dan pengelolaan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup:** Upaya pemulihan kualitas lingkungan dengan prioritas pada pemulihan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan yang tercermin pada peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sulawesi Tengah secara signifikan pada Tahun 2022. Upaya pemulihan ini perlu dibarengi dengan upaya lain yaitu adanya peran serta para pemangku kepentingan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan secara terpadu.

Pencapaian visi tersebut, perlu ditindaklanjuti dengan perumusan misi. Misi atau rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Misi juga bisa berarti jabaran tentang apa yang akan dilakukan, siapa penerima manfaat (*beneficiaries*) dan mengapa itu perlu dilakukan.

Misi utama Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah mengikuti misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 yaitu: ***Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia.*** Pencapaian misi utama tersebut, diuraikan sebagaimana tersaji dibawah ini:

1. Menyelenggarakan/mendorong penguatan kapasitas, data dan kelembagaan lingkungan hidup.
2. Mendorong/menyelenggarakan upaya tindakan pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan pelibatan peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Menyelenggarakan/mendorong upaya peningkatan keselarasan, keserasian, keseimbangan antara aktivitas pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Menyelenggarakan/mendorong upaya peningkatan peran serta masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang lingkungan hidup.
5. Menyelenggarakan/mendorong upaya penegakkan dan penataan hukum lingkungan.

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD**

**3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN**

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel3. 1 Struktur Anggaran 2023**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	
			RP	%
<b>PENDAPATAN</b>	44.250.000,00	281.346.508,00	(237.096.508,00)	635,81
Retribusi Daerah	44.250.000,00	281.346.508,00	(237.096.508,00)	635,81
<b>BELANJA DAERAH</b>	14.027.450.067,00	12.252.674.836,00	1.774.775.231,00	87,35
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	(13.983.200.067,00)	(11.971.328.328,00)	(2.011.871.739,00)	85,61

**3.1.1 Pendapatan**

Tahun 2023 anggaran Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp44.250.000,00. Kinerja atas pencapaian anggaran pendapatan tahun 2023 sebesar 635,81 persen atau anggaran terkait pendapatan melampaui target yang telah ditetapkan sehingga melampaui anggaran pendapatan sebesar Rp281.346.508,00.

**3.1.2 Belanja**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023 mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp14.027.450.067,00. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, untuk belanja daerah sebesar Rp12.252.674.836,00 atau 87,35 persen dari anggaran,. Sehingga total realisasi belanja di Tahun 2023 sebesar Rp12.252.674.836,00 atau 87,35 persen dari total anggaran. Adapun rincian realiasi belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dituangkan dalam Program dan Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Rincian Belanja Langsung Tahun 2023**

Uraian	Anggaran	Realisasi
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>14.027.450.067,00</b>	<b>12.252.674.836,00</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>11.391.927.891,00</b>	<b>9.710.605.413,00</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.468.600,00	15.465.100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.602.403.952,00	7.004.896.005,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.650.000,00	33.650.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.312.216.287,00	1.252.932.983,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	235.323.134,00	235.062.410,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.777.168,00	416.863.959,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	774.088.750,00	751.734.956,00
<b>PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>517.124.600,00</b>	<b>498.258.941,00</b>
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	39.916.850,00	37.722.417,00
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	477.207.750,00	460.536.524,00
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>799.281.550,00</b>	<b>779.590.379,00</b>
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	499.934.800,00	488.423.938,00
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	69.831.750,00	69.683.250,00
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	229.515.000,00	221.483.191,00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>150.309.000,00</b>	<b>145.948.864,00</b>
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	150.309.000,00	145.948.864,00
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>217.050.000,00</b>	<b>212.202.900,00</b>
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	217.050.000,00	212.202.900,00
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN</b>	<b>304.543.300,00</b>	<b>282.811.523,00</b>

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
<b>LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>		
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	304.543.300,00	282.811.523,00
<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>38.449.850,00</b>	<b>37.415.100,00</b>
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	38.449.850,00	37.415.100,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>203.103.026,00</b>	<b>192.670.546,00</b>
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	203.103.026,00	192.670.546,00
<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>34.999.800,00</b>	<b>33.174.528,00</b>
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	34.999.800,00	33.174.528,00
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	63.580.000,00	54.612.350,00
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	307.081.050,00	305.384.292,00



## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut di atas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

### **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

### **4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

#### **4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca**

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
  - a. Kas di Bendahara Penerimaan
    1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
    2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2022.
    3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
  - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
    1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
    2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember Tahun 2022.

c. Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.

d. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

e. Piutang

1. Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
  - a. Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
  - b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.
  - c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, piutang Dana Bagi Hasil dan piutang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil.

- d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara yang dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi
2. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
  3. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
  4. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
  5. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
    - 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);  
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
      - a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
        - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
        - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
        - c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
        - d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
        - e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
        - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
      - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
        - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
        - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
        - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
        - d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
        - e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
      - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
        - a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
  - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
  - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
  - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
  - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
  - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau

- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
  - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau  
Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- f. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

g. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kekuasaannya berpindah.
  3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
  4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.
  - b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi Non Permanen
1. Investasi Non permanen adalah Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain dapat berupa :
    - a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
    - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
    - c) Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Akuntansi Dana Bergulir diatur dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir.
    - d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- c. Aset Tetap
1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a) Berwujud
    - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
    - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
    - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Batasan Minimal Kapitalisasi**

<b>No.</b>	<b>Jenis Belanja Modal</b>	<b>Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya</b>
1	Tanah	5.000.000, 00
2	Alat-alat Berat	10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	5.000.000, 00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1.000.000, 00
5	Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor	5.000.000, 00
6	Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor	1.000.000, 00
7	Alat-alat Angkutan Udara	10.000.000,00
8	Alat-alat Bengkel	300.000, 00
9	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	5.000.000, 00
10	Peralatan Kantor	300.000, 00
11	Perlengkapan Kantor	300.000, 00
12	Komputer	300.000, 00
13	Mebeulair	250.000, 00
14	Peralatan Dapur	300.000, 00
15	Penghias Ruangan Rumah Tangga	300.000, 00
16	Alat-alat Studio	300.000, 00
17	Alat-alat Komunikasi	500.000, 00
18	Alat-alat Ukur	300.000, 00
19	Alat-alat Kedokteran	300.000, 00
20	Alat-alat Laboratorium	300.000, 00
21	Konstruksi Jalan	10.000.000,00
22	Konstruksi Jembatan	10.000.000,00
23	Kontruksi Jaringan Air	10.000.000,00
24	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Provinsi	300.000, 00
25	Instalasi Listrik dan Telepon	1.000.000,00
26	Konstruksi/Pembelian Bangunan	10.000.000,00
27	Buku/Kepustakaan	100.000, 00



No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
28	Barang Bercorak Kesenian	300.000,00
29	Hewan/Ternak dan Tanaman a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	500.000,00 50.000,00 300.000,00 500.000,00
30	Alat-alat Persenjataan/ Keamanan	500.000,00
31	Lainnya (Selain yang Tersebut dari Nomor 1 S/d 30 di atas)	300.000,00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

**Tabel 4. 2Masa Manfaat Aset Tetap**

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
<b>ASET TETAP</b>	
<b>Peralatan dan Mesin</b>	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
<b>Gedung dan Bangunan</b>	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
  2. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
    - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
    - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
    - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
    - d) sumber dana cadangan.
    - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- e. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
    - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
    - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
  2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
  3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
  4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
  5. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya

aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.

2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
  - 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
  - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
    - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
    - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan.
    - c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
  - b. Pendapatan LRA diakui pada saat:
    - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
    - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
    - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
    - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
    - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
  - c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  - d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
    - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
    - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
    - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
    - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Belanja
- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Khusus belanja melalui beahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Surplus atau Defisit

a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan

b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan

c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.

4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

#### **4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



## 1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
  - 1) Pendapatan Asli Daerah,
  - 2) Pendapatan Transfer, dan
  - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
  1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
  2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan beban).

## 2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diukur sesuai dengan:
  1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang

timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### **4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
  - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

#### **4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP**

##### **4.4.1 Koreksi Kesalahan**

- 1) Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- 2) Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 3) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- 4) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- 5) Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada

periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

## BAB V


### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

#### 5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.1 Pendapatan-LRA	281.346.508,00	34.730.000,00

Realisasi pendapatan Daerah – LRA Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar Rp281.346.508,00 atau 635,81 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp44.250.000,00. Jumlah realisasi tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar Rp246.616.508,00. Realisasi pendapatan daerah – LRA Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 berasal dari pendapatan asli daerah. Berikut disajikan grafik komparasi pendapatan daerah – LRA tahun 2023.

**Gambar 5. 1**  
**Komparasi Realisasi Pendapatan Daerah - LRA Tahun 2023 dan Tahun 2022**



Gambar 5.1 menunjukkan komparasi jumlah realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023 dan 2022. Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp246.616.508,00 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022 yang berjumlah Rp34.730.000,00. Pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah hanya terdiri dari retribusi daerah berupa retribusi pemakaian laboratorium sebesar Rp281.346.508,00 atau 635,81 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp44.250.000,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>5.1.2 Belanja</b>	<b>12.252.674.836,00</b>	<b>16.121.268.247,00</b>


Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Realisasi anggaran belanja Tahun 2023 sebesar Rp12.252.674.836,00 atau 87,35 persen dari jumlah anggaran belanja sebesar Rp14.027.450.067,00. Jumlah realisasi belanja tahun ini mengalami penurunan sebesar 24,00 persen atau Rp3.868.593.411,00 dari nilai realisasi belanja Tahun 2022 yang sebelumnya berada pada nilai Rp16.121.268.247,00. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi belanja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

**Tabel 5. 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023**

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	
		Rp	%
Belanja Operasi	13.805.446.933,00	12.030.932.426,00	87,15
Belanja Modal	222.003.134,00	221.742.410,00	99,88
<b>Jumlah</b>	<b>14.027.450.067,00</b>	<b>12.252.674.836,00</b>	<b>87,35</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp12.030.932.426,00 atau 87,47 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp13.805.446.933,00. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp221.742.410,00 atau 99,88 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp

**Gambar 5. 2 Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022**



Gambar di atas menunjukkan komparasi realisasi Belanja antara Tahun 2023 dan Tahun 2022 dan Terjadi penurunan pada realisasi Belanja Operasi pada Tahun 2023 sebesar Rp1.063.263.221,00 atau 8,12 persen jika dibandingkan dengan realisasi belanja operasi tahun 2022 sebesar Rp13.094.195.647,00, pada realisasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp2.805.330.190,00 atau 92,67 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2022.

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023 memiliki unit UPT Laboratorium Lingkungan Hidup. Tabel berikut menunjukkan anggaran dan realisasi belanja berdasarkan unit kerja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.


**Tabel 5. 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
Sekretariat	13.088.249.631,00	11.355.003.524,00
UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup	897.671.312,00	897.671.312,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.985.920.943,00</b>	<b>12.252.674.836,00</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa sekretariat Dinas Lingkungan Hidup memiliki realisasi belanja yaitu sebesar Rp11.355.003.524,00 atau 72,67 persen jika dilihat dari komposisi total realisasi yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sedangkan UPT Laboratorium dengan realisasi sebesar Rp897.671.312,00 atau 7,33 persen dari total keseluruhan Belanja Tahun 2023. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa sekretariat Dinas Lingkungan Hidup memiliki alokasi anggaran terbesar dari total anggaran belanja yaitu sebesar Rp13.088.249.631,00 atau 93,58 persen jika di lihat dari total anggaran belanja yaitu sebesar Rp13.985.920.943,00.

Gambar di bawah menunjukkan Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dengan komposisi tertinggi yaitu Sekretariat sebesar 92,67 persen. Sedangkan UPT Laboratorium dengan nilai komposisi terendah yaitu sebesar 7,33 persen dari total keseluruhan komposisi Belanja Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023.

**Gambar 5.3 Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023**



**5.1.2.1 Belanja Operasi**

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
	<b>12.030.932.426,00</b>	<b>13.094.195.647,00</b>

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 sebesar Rp12.030.932.426,00 atau 87,15 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp13.805.446.933,00 dimana mengalami peningkatan sebesar 8,12 persen atau Rp1.063.263.221,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Operasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2023 terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Berikut ini rincian realisasi dari belanja operasi Tahun 2023.


**Tabel 5.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023**

BELANJA OPERASI	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	
		Rp	%
Belanja Pegawai	7.318.278.952,00	5.735.096.005,00	78,37
Belanja Barang dan Jasa	6.487.167.981,00	6.295.836.421,00	97,05
<b>JUMLAH</b>	<b>13.805.446.933,00</b>	<b>12.030.932.426,00</b>	<b>87,15</b>

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp5.735.096.005,00 atau atau 78,37 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.318.278.952,00. kemudian pada bagian Belanja Barang dan Jasa telah merealisasikan sebesar Rp6.295.836.421,00 atau 97,05 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar

Rp6.487.167.981,00. Berikut dapat dilihat komparasi dari realisasi Belanja Operasi untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022

**Gambar 5. 4 Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2023**



Gambar di atas menunjukkan komparasi realisasi Belanja Operasi antara Tahun 2023 dan Tahun 2022. Terjadi penurunan pada realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2023 sebesar Rp509.701.707,00 atau 8,16 persen dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp6.244.797.712,00. Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp553.561.514,00 atau 8,08 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp 6.849.397.935,00. Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Operasi sebesar Rp12.030.932.426,00 berasal dari 2 (dua) unit kerja, yaitu Sekretariat dan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi berdasarkan unit kerja Tahun 2023.

**Tabel 5. 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023**


Uraian	Anggaran	Realisasi
Sekretariat	13.088.249.631,00	11.156.823.524,00



Uraian	Anggaran	Realisasi
UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup	939.200.436,00	874.108.902,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.027.450.067,00</b>	<b>12.030.932.426,00</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa sekretariat Dinas Lingkungan Hidup memiliki alokasi belanja operasi terbesar dari total realisasi belanja yaitu sebesar Rp11.156.823.524,00 atau 92,73 persen dibandingkan belanja operasi UPT Laboratorium sebesar Rp874.108.902,00 atau 7,27 persen. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sekretariat memiliki alokasi anggaran tertinggi sebesar Rp13.088.249.631,00 atau 93,30 dari total anggaran.

**Gambar 5. 5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2023**



	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>1. Belanja Pegawai</b>	<b>5.735.096.005,00</b>	<b>6.244.797.712,00</b>


Realisasi Belanja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2023 sebesar Rp5.735.096.005,00 atau 87,15 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp509.701.707,00 atau 8,16 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp6.244.797.712,00. Berikut rincian realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2023:

**Tabel 5. 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023**

Belanja Pegawai	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.479.265.120,00	3.518.546.002,00	78,55
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.672.813.832,00	2.050.350.003,00	76,71
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	166.200.000,00	166.200.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.318.278.952,00</b>	<b>5.735.096.005,00</b>	<b>78,36</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) kelompok. Realisasi Belanja Pegawai yang memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp166.200.000,00 atau 100,00 persen dari yang dianggarkan. Realisasi Belanja Pegawai yang memiliki tingkat realisasi terendah yaitu Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp2.050.350.003,00 atau 76,71 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.672.813.832,00. Berikut disajikan komposisi realisasi belanja pegawai tahun 2023:

**Gambar 5. 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023**




Gambar di atas menunjukkan Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dengan komposisi tertinggi yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 61,35 persen. Sedangkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dengan nilai komposisi terendah yaitu sebesar 2,90 persen dari total keseluruhan komposisi Belanja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023. Pada kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN terdiri 7 kelompok. Berikut rincian belanja gaji dan tunjangan:

**Tabel 5. 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023**

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji Pokok ASN	3.646.929.727,00	2.871.591.869,00	78,74
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	285.991.166,00	216.481.336,00	75,70
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	244.015.700,00	186.794.950,00	76,55
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	129.656.200,00	104.800.000,00	80,83
Belanja Tunjangan Beras ASN	165.649.409,00	135.280.560,00	81,67
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.836.276,00	3.554.860,00	52,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	186.642,00	42.427,00	22,73
<b>Jumlah</b>	<b>4.479.265.120,00</b>	<b>3.518.546.002,00</b>	<b>78,55</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja gaji dan tunjangan terdiri dari 7 (tujuh) Realisasi belanja gaji dan tunjangan yang memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu pada belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp135.280.560,00 atau 81,67 persen dari jumlah yang dianggarkan. Dan realisasi belanja yang memiliki tingkat realisasi terendah pada belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp42.427,00 atau 22,73 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut Komposisi realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2023:

**Gambar 5. 7 Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2023**



Masing-masing kelompok Belanja Pegawai tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Gaji Pokok ASN sebesar Rp2.871.591.869,00 atau 81,61 persen dari total realisasi anggaran. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji sebesar Rp42.427,00 atau 0,001 persen dari total realisasi anggaran.

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>2. Belanja Barang Dan Jasa</b>	<b>6.295.836.421,00</b>	<b>6.849.397.935</b>


Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2023 sebesar Rp6.295.836.421,00 atau 90,54 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp553.561.514,00 atau 8,08 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2023:

**Tabel 5. 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023**

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Barang	1.442.518.240,00	1.386.677.499,00	96,13
Belanja Jasa	2.446.440.741,00	2.400.466.736,00	98,12
Belanja Pemeliharaan	530.270.000,00	519.699.456,00	98,01
Belanja Perjalanan Dinas	2.067.459.000,00	1.988.512.730,00	96,18
<b>Jumlah</b>	<b>6.486.687.981,00</b>	<b>6.295.356.421,00</b>	<b>97,05</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 terdiri dari belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas. Belanja barang terealisasi mencapai 96,13 persen dari anggaran sebesar Rp1.442.518.240,00 sehingga terdapat sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp55.840.741,00. Realisasi belanja barang sebesar Rp1.386.677.499,00 memberikan kontribusi sebesar 22,03 persen terhadap realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023. Belanja perjalanan dinas terealisasi mencapai 96,18 persen dari anggaran sebesar Rp2.067.459.000,00 sehingga terdapat sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp78.946.270,00. Realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.988.512.730,00 memberikan kontribusi sebesar 31,59 persen terhadap realisasi belanja barang dan jasa. Belanja pemeliharaan terealisasi mencapai 98,01 persen dari anggaran sebesar Rp530.270.000,00 sehingga terdapat sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp10.570.544,00. Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp519.699.456,00 memberikan kontribusi sebesar 8,26 persen terhadap realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023.. Berikut disajikan komposisi realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023:

**Gambar 5. 8 Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023**



Gambar di atas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa dengan komposisi tertinggi yaitu Belanja Jasa sebesar 38,13 persen. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa dengan nilai

komposisi terendah yaitu Belanja pemeliharaan sebesar 8,26 persen dari total keseluruhan komposisi Belanja Barang dan jasa.

Belanja barang yang terealisasi hanya berupa belanja barang pakai habis. Kelompok belanja barang pakai habis yang terealisasi 100 persen adalah Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi yang dianggarkan sebesar Rp13.225.000,00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas yang dianggarkan sebesar Rp24.015.300,00, dan Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu yang dianggarkan sebesar Rp8.700.000,00. Berikut disajikan rincian realisasi belanja barang pakai habis tahun 2023.

**Tabel 5. 8 Rincian Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2023**

<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13.225.000,00	13.225.000,00	100
Belanja Bahan-Bahan Kimia	101.097.450,00	75.862.950,00	75,04
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	181.750.000,00	181.550.000,00	99,89
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.450.000,00	13.106.200,00	97,44
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	267.207.325,00	257.513.411,00	96,37
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	85.416.550,00	82.369.757,00	96,43
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	99.688.052,00	95.424.495,00	95,72
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.782.000,00	1.450.000,00	81,37
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.997.251,00	4.927.251,00	98,60
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.162.136,00	13.689.665,00	96,66
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	24.015.300,00	24.015.300,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	16.800.000,00	15.900.000,00	94,64
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	63.977.176,00	56.778.470,00	88,75
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	546.250.000,00	542.165.000,00	99,25
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.700.000,00	8.700.000,00	100,00
<b>Total</b>	<b>1.442.518.240,00</b>	<b>1.386.677.499,00</b>	<b>96,13</b>


kemudian pada Belanja Perjalanan Dinas hanya terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dianggarkan sebesar Rp2.067.459.000,00 dengan nilai Realisasi sebesar Rp1.988.512.730,00 atau 96,18 persen. Berikut disajikan rincian Belanja Jasa Tahun 2023:

**Tabel 5. 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2023**

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Belanja Jasa Kantor	2.395.966.491,00	2.350.352.486,00	98,10
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.000.000,00	8.640.000,00	96,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	19.474.250,00	19.474.250,00	100,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.446.440.741,00</b>	<b>2.400.466.736,00</b>	<b>98,12</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Jasa Tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) kelompok. Terdapat dua kelompok belanja jasa yang memiliki tingkat realisasi 100 persen yaitu Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp19.474.250,00, dan pada belanja Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp22.000.000,00. Belanja Barang Jasa dengan komposisi tertinggi yaitu Belanja Jasa Kantor sebesar 97,91 persen. Sedangkan Belanja Barang Jasa dengan nilai komposisi terendah yaitu Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 0,36 persen dari komposisi Belanja Barang jasa.

**Gambar 5. 9 Komposisi Realisasi Belanja Jasa Tahun 2023**



Belanja jasa kantor terealisasi sebesar Rp2.350.352.486,00 atau 98,10 persen dari anggaran sebesar Rp2.395.966.491,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 98,10 persen terhadap realisasi belanja jasa. Berikut disajikan perbandingan anggaran dan realisasi pada kelompok belanja jasa kantor.

**Tabel 5. 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Pada Kelompok Belanja Jasa Kantor**

<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	139.800.000,00	125.350.000,00	89,66
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.850.000,00	25.900.000,00	93,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	193.800.000,00	192.660.452,00	99,41
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.160.700.000,00	1.148.400.000,00	98,94
Belanja Jasa Tenaga Ahli	391.420.000,00	391.420.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	9.000.000,00	6.282.000,00	69,80
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemetretan	26.500.000,00	26.400.000,00	99,62
Belanja Tagihan Telepon	7.200.000,00	6.128.618,00	85,12
Belanja Tagihan Listrik	250.132.741,00	249.750.916,00	99,85
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	42.500.000,00	42.500.000,00	100,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	26.763.750,00	15.260.500,00	57,02
<b>Total</b>	<b>2.395.966.491,00</b>	<b>2.350.352.486,00</b>	<b>98,10</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja jasa kantor tahun 2023 terdapat 5 (Lima) kelompok belanja jasa kantor yang memiliki tingkat realisasi mencapai 100 persen yaitu Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp72.000.000,00, Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO sebesar Rp13.500.000,00, Belanja Jasa Pengolahan Sampah sebesar Rp1.200.000,00, Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebesar Rp33.600.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp42.500.000,00 dan belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp391.420.000,00 Sedangkan kelompok belanja dengan realisasi terendah yaitu pada belanja Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan sebesar Rp15.260.500,00 atau 57,02 dari jumlah yang dianggarkan.

**Tabel 5. 11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2023**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>%</b>
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	275.970.000,00	265.652.456,00	96,26
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	254.300.000,00	254.047.000,00	99,90

<b>Jumlah</b>	<b>530.270.000,00</b>	<b>519.699.456,00</b>	<b>99,99</b>
---------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) kelompok, Belanja Pemeliharaan dengan realisasi tertinggi yaitu pada belanja Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp254.047.000,00 atau 99,90 persen dari total anggaran. Berikut disajikan komposisi belanja pemeliharaan:

**Gambar 5. 10 Komposisi Belanja Pemeliharaan Tahun 2023**



Gambar di atas menunjukkan Belanja Pemeliharaan dengan komposisi tertinggi yaitu Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar 51,12 persen. Sedangkan Belanja Pemeliharaan dengan nilai komposisi terendah yaitu Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar 48,88 persen dari total keseluruhan komposisi Belanja pemeliharaan.

#### 5.1.2.2 Belanja Modal

<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>221.742.410,00</b>	<b>3.027.072.600,00</b>

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Realisasi Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 sebesar Rp3.027.072.600,00 atau 99,97 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp3.028.099.645,00. Realisasi belanja modal tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.805.330.190,00 dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2022. Belanja modal tahun 2022 hanya terdiri dari satu item belanja yaitu belanja modal peralatan mesin yang memiliki realisasi sebesar Rp3.027.072.600,00 atau 99,96 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp 3.028.099.645,00

**Tabel 5. 12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>%</b>	<b>Komposisi</b>
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	195.363.134,00	195.142.410,00	99,89	88,00



Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Komposisi
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	26.640.000,00	26.600.000,00	99,85	12,00
<b>Jumlah</b>	<b>222.003.134,00</b>	<b>221.742.410,00</b>	<b>99,88</b>	<b>100</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Modal Peralatan Dan mesin Tahun 2023 terdiri dari 2 (Dua) kelompok. Yaitu realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dan Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan realisasi sebesar Rp195.142.410,00, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dengan realisasi sebesar Rp26.600.000,00.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan komposisi tertinggi yaitu Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar 88,00 persen. Sedangkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan nilai komposisi terendah yaitu Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 12,00. Berikut ini rincian Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2023:

**Tabel 5. 13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2023**

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Komposisi
Belanja Modal Alat Kantor	1.664.000,00	1.650.000,00	99,16	0,85
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	57.650.134,00	57.444.410,00	99,64	29,44
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	136.049.000,00	136.048.000,00	100,00	69,72
<b>Jumlah</b>	<b>195.363.134,00</b>	<b>195.142.410,00</b>	<b>99,89</b>	<b>100,00</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2022 terdiri dari 3 (tiga) kelompok. Yaitu realisasi belanja modal alat kantor, belanja modal alat rumah tangga, belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat. Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp195.142.410,00 atau 99,89 dari anggaran sebesar Rp195.363.134,00 terdiri dari realisasi Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp1.650.000,00 atau 99,16 dengan nilai komposisi sebesar 0,85, Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp57.444.410,00 atau 99,64 persen dari anggaran Rp57.650.134,00 dengan nilai komposisi sebesar 29,44 dan Realisasi Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp136.048.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran Rp136.049.000,00 dengan nilai komposisi sebesar 69,72.

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan komposisi tertinggi yaitu Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 69,72 persen. Sedangkan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan nilai komposisi terendah yaitu Belanja Modal Alat Kantor 0,85 persen dari total keseluruhan komposisi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga.

Realisasi Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2023 hanya terdiri dari belanja modal alat studio sebesar Rp26.600.000,00 atau 99,84 persen dari total yang dianggarkan sebesar Rp26.640.000,00

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.3 Surplus/Defisit LRA</b>	<b>(11.971.328.328,00)</b>	<b>(16.086.538.247,00)</b>

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Tahun 2023. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp11.971.328.328,00. Atau mengalami penurunan defisit sebesar Rp4.115.209.919,00 dari tahun 2022 sebesar Rp16.086.538.247,00.

## **5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Berikut penjelasan pos-pos neraca Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1. Aset</b>	<b>10.661.440.580,00</b>	<b>11.010.071.019,00</b>

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.661.440.580,00, terjadi penurunan sebesar Rp348.630.439,00 jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.010.071.019,00. jumlah Aset Lancar mengalami kenaikan sebesar Rp17.794.840,00 dari tahun sebelumnya. Aset Lancar berkontribusi sebesar 0,21 persen dari total nilai Aset. Nilai Aset Tetap mengalami penurunan sebesar Rp388.240.846,00 dari tahun sebelumnya. Aset Tetap berkontribusi sebesar 82,57 persen dari total nilai aset. Aset Lainnya tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp21.815.567,00 dan berkontribusi sebesar 17,22 persen dari total nilai Aset. rincian dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5. 14 Rincian Aset Per 31 Desember 2023**

Aset	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik (Turun)	Komposisi
Aset Lancar	22.092.540,00	4.297.700,00	17.794.840,00	0,21
Aset Tetap	8.803.472.250,00	9.191.713.096,00	(388.240.846,00)	82,57
Aset Lainnya	1.835.875.790,00	1.814.060.223,00	21.815.567,00	17,22
<b>Jumlah</b>	<b>10.661.440.580,00</b>	<b>11.010.071.019,00</b>	<b>(348.630.439,00)</b>	<b>100,00</b>

#### 5.2.1.1 Aset Lancar

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>22.092.540,00</b>	<b>4.297.700,00</b>

Jumlah Aset Lancar yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023 sebesar Rp22.092.540,00, terjadi kenaikan sebesar Rp17.794.840,00 dari jumlah Aset Lancar tahun 2022. Berikut rincian aset lancar per 31 Desember 2023 dengan perbandingan per 31 Desember 2022

**Tabel 5. 15 Rincian Aset Lancar Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	22.092.540,00	4.297.700,00
<b>Jumlah</b>	<b>22.092.540,00</b>	<b>4.297.700,00</b>

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>1. Kas Di Bendahara Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lainkas yang ada pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2023.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 berjumlah Rp0,00 karena seluruh realisasi pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan 31 Desember 2023 telah disetorkan ke dalam Rekening Kas Daerah

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>2. Kas Di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2023.

Berdasarkan Buku Kas Umum Nomor 7940/BPKAD/2023, saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 baik yang berupa kas tunai dan kas bank pada rekening resmi atas nama Dinas Lingkungan Hidup telah disetorkan kembali secara keseluruhan ke Kas Daerah, sehingga tidak ada lagi saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang masih tersisa per 31 Desember 2023

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>3. Persediaan</b>	<b>22.092.540,00</b>	<b>4.297.700,00</b>

Saldo akun ini menggambarkan jumlah Persediaan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*Stock opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD. Berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* Kesekretariatan Nomor : 000.2.5/2975/Sek Dinas Lingkungan Hidup yang disajikan sejumlah sebesar Rp1.863.520,00 dan Berita Acara *Stock opname* UPT Laboratorium Nomor : 032/662/UPT.LAB Dinas Lingkungan Hidup yang disajikan sejumlah sebesar Rp20.229.020, maka total persediaan aset lancar Dinas Lingkun Hidup sebesar Rp22.092.540,00.

**Tabel 5. 16 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023**

Uraian	Jumlah Persediaan
<b>Sekretariat</b>	<b>1.863.520,00</b>
Alat Tulis Kantor	683.450,00
Bahan Cetak	731.250,00
Perabot Kantor	448.820,00
<b>UPT Laboratorium</b>	<b>20.229.020,00</b>
Alat Tulis Kantor	9.097.700,00
Bahan Cetak	1.742.000,00
kertas dan cover	431.500,00
Perabot Kantor	8.957.820,00
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>22.092.540,00</b>

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.2 Aset Tetap</b>	<b>8.803.472.250,00</b>	<b>9.191.713.096,00</b>

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Saldo Aset tetap Dinas Lingkungan

Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.803.472.250,00, terjadi penurunan sebesar Rp388.240.846,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp9.191.713.096,00. Saldo Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 terdiri dari Nilai Perolehan sebesar Rp14.434.523.491,00 dan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp5.631.051.241,00. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5. 17 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2023**

<b>Aset Tetap</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Mutasi Bersih</b>	<b>Tahun 2022</b>
Tanah	305.040.000,00	0,00	305.040.000,00
Peralatan dan Mesin	7.912.928.910,00	(86.868.990,00)	7.999.797.900,00
Gedung dan Bangunan	5.843.055.581,00	659.889.000,00	5.183.166.581,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	146.774.000,00	0,00	146.774.000,00
Aset Tetap Lainnya	226.725.000,00	0,00	226.725.000,00
Kontruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(5.631.051.241,00)	(961.260.856,00)	(4.669.790.385,00)
<b>Jumlah</b>	<b>14.434.523.491,00</b>	<b>(388.240.846,00)</b>	<b>13.861.503.481,00</b>

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1. Tanah</b>	<b>305.040.000,00</b>	<b>305.040.000,00</b>

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 Sebesar Rp.305.040.000,00. Nilai Tanah milik Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan. Sehingga asset tetap tanah berupa tanah bangunan kantor pemerintah yang beralamat di Jln.Suharso Palu dengan luas 744,00 dengan nilai asset sebesar Rp305.040.000,00.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2. Peralatan Dan Mesin</b>	<b>7.912.928.910,00</b>	<b>7.999.797.900,00</b>

Saldo Aset Tetap Peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 Sebesar Rp 7.912.928.910,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp86.868.990,00 dari nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023. Berikut rincian Perlatan dan Mesin Per 31 Desember 2023

**Tabel 5. 18 Rincian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023**

<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
Alat Besar	13.320.000,00	13.320.000,00
Alat Angkutan	2.438.991.000,00	2.453.466.000,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	70.250.000,00	70.250.000,00
Alat Pertanian	78.840.000,00	78.840.000,00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.381.763.760,00	1.370.096.350,00
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	204.033.700,00	225.027.700,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	53.780.000,00	53.780.000,00
Alat Laboratorium	2.779.885.000,00	2.779.885.000,00
Alat Persenjataan	130.280.000,00	130.280.000,00
Komputer	727.900.450,00	790.967.850,00
Alat Eksplorasi	33.885.000,00	33.885.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.912.928.910,00</b>	<b>7.999.797.900,00</b>

Penurunan nilai peralatan dan mesin disebabkan adanya mutasi bertambah sebesar Rp221.742.410,00 belanja peralatan dan mesin berupa pengadaan meja kerja, kursi tunggu 4 kedudukan, meja rapat, kursi kerja pejabat, kursi sofa tamu dan lemari arsip kantor kayu dengan No.SP2D. 18032/SP2D-LS/BPKAD/2023. Tgl. 12 Desember 2023, Belanja Modal Alat Pendingin ruangan kegiatan pengadaan peralatan dan mesin tahun 2023 dengan No. SP2D : 19202/SP2D-LS/BPKAD/2023. Tgl. 14 Desember 2023, Belanja Modal CCTV kegiatan peralatan dan mesin lainnya dengan No. SP2D : 20570/SP2D-LS/BPKAD/2023. Tgl. 18 Desember 2023, Belanja pengadaan Exhaust Fan pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan No. SP2D : 20589/SP2D-LS/BPKAD/2023. Tgl. 18 Desember 2023, Belanja Modal Alat Pendingin Ruangan ( AC ) dengan No SP2D : 13479/SP2D-LS/BPKAD/2023. Tgl. 23 Oktober 2023, Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur (Dispenser) dengan No. SP2D :13486/SP2D-LS/BPKAD/2023.

Pembentukan nilai peralatan dan mesin juga disebabkan adanya mutase berkurang sebesar Rp308.611.400,00 berupa reklasifikasi menjadi aset lain-lain atau perubahan kondisi berdasarkan hasil inventarisasi pada tahun 2023. Berikut rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin.

**Tabel 5. 19 Rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023**

<b>Aset Tetap - Peralatan dan Mesin</b>	<b>Jumlah</b>
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022	<b>7.999.797.900,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	221.742.410,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>221.742.410,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
Reklasifikasi	308.611.400,00
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>308.611.400,00</b>
<b>Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023</b>	<b>7.912.928.910,00</b>

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>5.843.055.581,00</b>	<b>5.183.166.581,00</b>

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp 5.843.055.581,00, dan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.183.166.581,00. Aset Tetap-Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp659.889.000,00.

Nilai Aset tetap Gedung dan Bangunan mengalami mutasi dari saldo awal berupa koreksi pencatatan simda pada Aset Tetap-Gedung dan Bangunan sebesar Rp149.120.000,00 kemudian terdapat mutasi bertambah yang diakibatkan adanya belanja non modal gedung dan bangunan dan reklas aset lain-lain sebesar Rp510.769.000,00. Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.843.055.581,00

**Tabel 5. 20 Rincian Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023**

<b>Aset Tetap - Gedung dan Bangunan</b>	<b>Jumlah</b>
Gedung dan bangunan per 31 Desember 2022	<b>5.183.166.581,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
Koreksi Pencatatan Simda	149.120.000,00
<b>Saldo Awal per 1 Januari 2023</b>	<b>5.332.286.581,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
kapitalisasi	212.849.000,00
Mutasi antar SKPD	297.920.000,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>510.769.000,00</b>
<b>Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023</b>	<b>5.843.055.581,00</b>



Perubahan nilai gedung dan bangunan disebabkan adanya mutasi bertambah berasal dari saldo awal berupa koreksi pencatatan simda sebesar Rp149.120.000,00 dan mutasi bertambah yang berasal dari kapitalisasi berupa belanja rehabilitasi ruangan kepala bidang berdasarkan nomor dokumen 19600/SP2D-LS/BPKAD/2023, belanja jasa konsultasi perencanaan (rehabilitasi ruang kepala dinas) berdasarkan nomor dokumen 18719/SP2D-LS/BPKAD/2023, dan belanja jasa pengawasan rehab pemeliharaan gedung berdasarkan nomor dokumen 19713/SP2D-LS/BPKAD/2023 sebesar Rp212.849.000,00. Penambahan nilai gedung dan bangunan juga disebabkan karena adanya mutasi antar SKPD dari RSUD Undata ke Dinas Lingkungan Hidup berupa mess, wisma, tempat peristirahatan darurat, asrama permanen berdasarkan surat persetujuan gubernur 000.2.5/769/BPKAD.

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>4. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>146.774.000,00</b>	<b>146.774.000,00</b>

Jumlah Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disajikan per 31 Desember 2023 Sebesar Rp146.774.000,00. Yang hanya terdiri dari Jalan Nasional. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 tidak mengalami perubahan.

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>5. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>226.725.000,00</b>	<b>226.725.000,00</b>

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp226.725.000,00. Nilai Aset tetap lainnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 tidak mengalami Perubahan bila dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan per 31 Desember 2022.

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>6. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(5.631.051.241,00)</b>	<b>(4.669.790.385,00)</b>

Nilai Akumulasi Penyusutan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.631.051.241,00. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022 jika dibandingkan Tahun 2022

sebesar Rp4.669.790.385,00, mengalami peningkatan sebesar Rp961.260.856,00. Berikut Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2023:

**Tabel 5. 21 Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023**

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2023	Koreksi	Beban Penyusutan	31 Desember 2022
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	4.434.015.707,00	(243.831.311,00)	858.560.001,00	3.819.287.017,00
Gedung dan Bangunan	1.154.915.186,00	220.724.978,00	109.630.808,00	824.559.400,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.307.440,00	0,00	11.641.880,00	13.665.560,00
Aset Tetap Lainnya	16.812.908,00	0,00	4.534.500	12.278.408,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.631.051.241,00</b>	<b>(23.106.333,00)</b>	<b>984.367.189,00</b>	<b>4.669.790.385,00</b>

Berdasarkan nilai Akumulasi Penyusutan masing-masing Aset Tetap maka disajikan rincian nilai buku aset tetap per 31 Desember 2023 yang diperoleh dengan mengurangi nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan. Berikut disajikan rincian nilai buku aset tetap per 31 Desember 2023:

**Tabel 5. 22 Rincian Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2023**

Jenis Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	305.040.000,00	0,00	305.040.000,00
Peralatan dan Mesin	7.912.928.910,00	4.434.015.707,00	3.478.913.203,00
Gedung dan Bangunan	5.843.055.581,00	1.154.915.186,00	4.688.140.395,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	146.774.000,00	25.307.440,00	121.466.560,00
Aset Tetap Lainnya	226.725.000,00	16.812.908,00	209.912.092,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.434.523.491,00</b>	<b>5.631.051.241,00</b>	<b>8.803.472.250,00</b>

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.3 Aset Lainnya</b>	<b>1.835.875.790,00</b>	<b>1.814.060.223,00</b>

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan Aset lainnya per 31 Desember 2023 Sebesar Rp1.835.875.790,00. Nilai tersebut berasal dari nilai perolehan aset lain-lain sebesar Rp5.814.221.849,00 dikurangi dengan nilai akumulasi

penyusutan aset tetap lain-lain sebesar Rp3.978.346.059,00. Nilai mengalami kenaikan sebesar Rp21.815.567,00 dari tahun sebelumnya.

**Tabel 5. 23 Rincian Mutasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2023**

Aset lainnya per 31 Desember 2023	Jumlah
aset lainnya per 31 Desember 2022	5.505.610.449,00
<b>Mutasi Bertambah</b>	
Reklasifikasi peralatan mesin	308.611.400,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>308.611.400,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>0,00</b>
<b>Aset lainnya per 31 Desember 2023</b>	<b>5.814.221.849,00</b>

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>5.2.2. Kewajiban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah Kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 berjumlah nihil.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>5.2.3. Ekuitas</b>	<b>10.661.440.580,00</b>	<b>11.010.071.019,00</b>

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.661.440.580,00, terjadi penurunan sebesar Rp348.630.439,00 jika dibandingkan Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.010.071.019,00. Berikut rincian Ekuitas per 31 Desember 2023

**Tabel 5. 24 Rincian Laporan Ekuitas Per 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas Awal	11.010.071.019,00	13.547.354.483,00
Surplus/(Defisit) – LO	(12.545.831.081,00)	(13.282.604.791,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	225.872.314,00	(5.341.216.920,00)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	11.971.328.328,00	16.086.538.247,00
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>10.661.440.580,00</b>	<b>11.010.071.019,00</b>

Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

### 5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1 Pendapatan Daerah– LO</b>	<b>281.346.508,00</b>	<b>34.730.000,00</b>

Pendapatan–LO adalah hak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Saldo Pendapatan-LO pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 12,34 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Pendapatan-LO sebesar Rp281.346.508,00 pada tahun 2023 berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO yang bersumber dari retribusi atas pemakaian laboratorium. Pada tahun 2023, nilai Pendapatan LO Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sama dengan nilai Pendapatan LRA. Artinya semua pendapatan tahun 2023 telah lunas dan tidak menimbulkan piutang

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.2 Beban – LO</b>	<b>12.827.177.589,00</b>	<b>13.317.334.791,00</b>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah berupa Beban Operasi di Tahun 2023 sebesar Rp12.827.177.589,00 atau mengalami

penurunan sebesar Rp490.157.202,00 atau 3,68 persen jika dibandingkan dengan beban tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp13.317.334.791,00.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.1 Beban Operasi</b>	<b>12.827.177.589,00</b>	<b>13.317.334.791,00</b>


Beban Operasi mencakup Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyisihan Piutang, Beban Penyusutan dan Amortisasi dan Beban lain-lain. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan Beban Operasi Tahun 2023 sebesar Rp12.827.177.589,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 25 Rincian Beban Operasi Tahun 2023**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)
Beban Pegawai	5.735.096.005,00	6.244.797.712,00	(509.701.707,00)
Beban Barang dan Jasa	6.065.192.581,00	6.347.496.464,00	(282.303.883,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	858.560.001,00	616.417.543,00	242.142.458,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	109.630.808,00	92.446.692,00	17.184.116,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.641.880,00	11.641.880,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.534.500,00	4.534.500,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	42521814,00	0,00	42.521.814,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.827.177.589,00</b>	<b>13.317.334.791,00</b>	<b>954.167.379,00</b>

Beban Operasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi sebagian besar berupa Beban Barang dan Jasa. Beban Barang dan Jasa disajikan sebesar Rp6.065.192.581,00 atau memberikan kontribusi sebesar 47,28 persen terhadap total Beban Operasi tahun 2023. Beban Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar Rp282.303.883,00 dibandingkan dengan jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp6.347.496.464,00. Beban Pegawai yang disajikan sebesar Rp5.735.096.005,00 memberikan kontribusi sebesar 44,71 persen terhadap total Beban Operasi tahun 2023. Gambar berikut menunjukkan komposisi Beban Operasi pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023:

**Gambar 5. 11 Komposisi Beban Operasi Tahun 2023**



	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>1. Beban Pegawai</b>	<b>5.735.096.005,00</b>	<b>6.244.797.712,00</b>

Beban Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023 sebesar Rp5.735.096.005,00. Beban Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp509.701.707,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp6.244.797.712,00. Jumlah Beban Pegawai sama dengan realisasi Belanja Pegawai, hal ini berarti tidak terdapat perbedaan pengakuan atas transaksi yang berhubungan dengan beban ataupun belanja. Berikut disajikan rincian beban pegawai Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023

**Tabel 5. 26 Rincian Beban Pegawai Tahun 2023**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
Beban Gaji Pokok PNS	2.871.591.869,00	3.153.071.700,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	216.481.336,00	241.917.486,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	186.794.950,00	192.830.000,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	104.800.000,00	116.399.680,00
Beban Tunjangan Beras PNS	135.280.560,00	152.226.840,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.554.860,00	4.402.485,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	42.427,00	42.093,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.050.350.003,00	2.262.947.428,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	158.040.000,00	94.800.000,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	26.160.000,00
<b>Jmlah</b>	<b>5.735.096.005,00</b>	<b>6.244.797.712,00</b>

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai pada laporan Realisasi Anggaran maka tidak terdapat perbedaan dengan nilai Beban Pegawai. Beban Gaji Pokok PNS mengalami penurunan sebesar Rp281.479.831,00 dibandingkan tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp3.153.071.700,00, dengan demikian Beban Gaji Pokok PNS tahun 2023 disajikan sebesar Rp2.871.591.869,00. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS mengalami penurunan sebesar Rp212.597.425,00 dibandingkan tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp2.050.350.003,00, dengan demikian Beban Gaji Pokok PNS tahun 2023 disajikan sebesar Rp2.871.591.869,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>2. Beban Barang dan Jasa</b>	<b>6.065.192.581,00</b>	<b>6.347.496.464,00</b>

Beban Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disajikan sebesar Rp6.065.192.581,00. Beban Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar Rp282.303.883,00 atau 4,45 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp6.347.496.464,00. Perbedaan dapat terjadi antara jumlah pengakuan Beban Barang dan Jasa dengan jumlah realiasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2023 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Tabel berikut menunjukkan rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023:

**Tabel 5. 27 Rincian Komparasi Beban dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023**

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Beban Barang Pakai Habis	1.368.882.659,00	1.386.677.499,00	(17.794.840,00)
Beban Jasa Kantor	2.350.352.486,00	2.350.352.486,00	0,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	19.474.250,00	19.474.250,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	22.000.000,00	(22.000.000,00)
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	480.000,00	480.000,00	0,00

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	265.652.456,00	265.652.456,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	63.198.000,00	254.047.000,00	(190.849.000,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.988.512.730,00	1.988.512.730,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.065.192.581,00</b>	<b>6.295.836.421,00</b>	<b>(230.643.840,00)</b>

Terdapat perbedaan antara beban barang dan jasa dan belanja barang dan jasa senilai Rp230.643.840,00. Berikut penjelasan atas perbedaan tersebut:

1. Jumlah beban bahan pakai habis disajikan sebesar Rp1.368.882.659,00 lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja bahan pakai habis sebesar Rp1.386.677.499,00 atau terdapat perbedaan sebesar Rp17.794.840,00. Selisih tersebut menggambarkan persediaan bahan pakai habis seperti persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik dan elektronik dan persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang digunakan sampai dengan 31 Desember 2023 lebih besar dibandingkan pembeliannya atau dengan kata lain menunjukkan penurunan persediaan dibandingkan per 31 Desember 2022.
2. Jumlah Beban Jasa Konsultansi Konstruksi disajikan berjumlah nihil atau terdapat perbedaan sebesar Rp22.000.000,00. Selisih tersebut menggambarkan adanya kapitalisasi sebesar Rp22.000.000,00.
3. Jumlah Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan disajikan sebesar Rp63.198.000,00 atau terdapat perbedaan sebesar Rp190.849.000,00. Selisih tersebut menggambarkan adanya kapitalisasi Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp190.849.000,00

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>858.560.001,00</b>	<b>616.417.543,00</b>

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disajikan sebesar Rp858.560.001,00. Beban Penyusutan



Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp242.142.458,00 dari tahun 2022 sebesar Rp616.417.543,00

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>4. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>109.630.808,00</b>	<b>92.446.692,00</b>

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disajikan sebesar Rp109.630.808,00. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp17.184.116,00 jika dibandingkan nilai beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp92.446.692,00

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>5. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>11.641.880,00</b>	<b>11.641.880,00</b>

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disajikan sebesar Rp11.641.880,00. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>6. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>	<b>4.534.500,00</b>	<b>4.534.500,00</b>

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar Rp4.534.500,00 dimana Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya tidak terdapat perubahan nilai beban penyusutan dibandingkan tahun sebelumnya

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>7. Beban Penyusutan Aset Lainnya</b>	<b>42.521.814,00</b>	<b>0,00</b>

Beban Penyusutan Aset Lainnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar Rp42.521.814,00. Beban Penyusutan Aset Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp42.521.814,00 dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut menggambarkan terdapat penambahan penyusutan terhadap aset lainnya atau aset lainnya telah bertambah penyusutannya.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.3 Surplus/Defisit-LO</b>	<b>(12.545.831.081,00)</b>	<b>(13.282.604.791,00)</b>

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengalami Defisit-LO sebesar Rp12.545.831.081,00. Penurunan jumlah Deficit-LO tahun 2023 mencapai Rp736.773.710,00 atau 5,55 persen dibandingkan Tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp13.282.604.791,00.

#### 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas. Ekuitas awal Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp11.010.071.019,00. Saldo ekuitas tersebut berasal dari saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.010.071.019,00 dikurangi Defisit-LO Tahun 2023 sebesar Rp12.545.831.081,00. Ditambah koreksi ekuitas sebesar Rp225.872.314,00 ditambah Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp11.971.328.328,00. Berikut perincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022:

**Tabel 5. 28 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas Awal	11.010.071.019,00	13.547.354.483,00
Surplus/(Defisit) – LO	(12.545.831.081,00)	(13.282.604.791,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	225.872.314,00	(5.341.216.920,00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	11.971.328.328,00	16.086.538.247,00
Ekuitas Akhir	<b>10.661.440.580,00</b>	<b>11.010.071.019,00</b>

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.1. Ekuitas Awal</b>	<b>11.010.071.019,00</b>	<b>13.547.354.483,00</b>

Ekuitas Awal Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari saldo Ekuitas per 31 Desember 2022, yaitu sebesar Rp11.010.071.019,00. Ekuitas Awal

mengalami penurunan sebesar Rp2.537.283.464,00 dibandingkan Ekuitas Awal Tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp13.547.354.483,00.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.2. Surplus/(Defisit LO)</b>	<b>(12.545.831.081,00)</b>	<b>(13.282.604.791,00)</b>

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 mengalami Defisit LO sebesar Rp12.545.831.081,00. Atau terjadi penurunan sebesar Rp736.773.710,00 mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada penjelasan atas lapiran operasional.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.3. Koreksi Ekuitas</b>	<b>(225.872.314,00)</b>	<b>(5.341.216.920,00)</b>

Koreksi Ekuitas Lainnya menggambarkan koreksi-koreksi yang dilakukan yang dapat berdampak kumulatif pada Ekuitas Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023. Pada Tahun 2023 Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp225.872.314,00.

**Tabel 5. 29 Koreksi Ekuitas Lainnya**

Uraian	Jumlah
<b>Koreksi Bertambah</b>	
<i>Koreksi Pencatatan Simda</i>	149.120.000,00
<i>Mutasi antar SKPD</i>	297.920.000,00
<i>Koreksi akumulasi peyusutan peralatan dan mesin</i>	243.831.311,00
<b>Jumlah Koreksi Bertambah</b>	<b>690.871.311,00</b>
<b>Koreksi Berkurang</b>	
<i>Koreksi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan</i>	220.724.978,00
<i>Koreksi akumulasi barang rusak berat</i>	244.274.019,00
<b>Jumlah Koreksi Berkurang</b>	<b>464.998.997,00</b>
<b>Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2023</b>	<b>225.872.314,00</b>

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.4. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>11.971.328.328,00</b>	<b>16.086.538.247,00</b>

Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar Rp11.971.328.328,00. Terjadi penurunan sebesar Rp4.115.209.919,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

## 5.5 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

### 5.5.1 Analisis Vertikal

#### 1. Analisis Vertikal Dalam Laporan Realisasi Anggaran

Rumus

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Belanja} = (11.971.328.328,00)$$

SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(11.971.328.328,00)
Total Pendapatan	=	281.346.508,00
Total Belanja	=	12.252.674.836,00
Selisih		0,00

#### 2. Analisis Vertikal Dalam Neraca

Rumus

$$\text{Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Total Ekuitas} = 10.661.440.580,00$$

Aset	=	10.661.440.580,00
Total Kewajiban	=	0,00
Total Ekuitas	=	10.661.440.580,00
Selisih		0,00

Rumus

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = \text{Sisa UP yang Belum Disetorkan} + \text{Utang PFK di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

Kas di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Sisa UP yang Belum Disetorkan	=	0,00
Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Selisih		0,00

#### 3. Analisis Vertikal Dalam Laporan Operasional

Rumus

$$\text{Surplus/Defisit LO} = \text{Total Pendapatan (LO)} - \text{Total Beban (LO)} + \text{Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)} + \text{Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)} = (12.545.831.081,00)$$

Surplus/Defisit LO	=	(12.545.831.081,00)
Total Pendapatan (LO)	=	281.346.508,00
Total Beban (LO)	=	12.827.177.589,00
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	0,00

Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	0,00
Selisih		0,00

#### 4. Analisis Vertikal Dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Rumus

$$\text{Ekuitas Akhir} = \text{Ekuitas Awal} + \text{Surlus (Defisit) LO} + \text{Koreksi Ekuitas} + \text{Ekuitas Dikonsolidasikan} = 10.661.440.580,00$$

Ekuitas Akhir	=	10.661.440.580,00
Ekuitas Awal	=	11.010.071.019,00
Surlus (Defisit) LO	=	(12.545.831.081,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya	=	225.872.314,00
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	=	11.971.328.328,00
Selisih		0,00

#### 5.5.2 Analisis Horizontal

##### 1. Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Rumus

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = \text{Penambahan Aset Tetap} = 221.742.410,00$$

Belanja Modal	=	221.742.410,00
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	14.434.523.491,00
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	13.861.503.481,00
Selisih		(351.277.600,00)

Selisih sebesar Rp351.277.600,00 merupakan penambahan aset yang berasal dari kapitalisasi sebesar Rp212.849.000,00 ditambah dengan koreksi pencatatan simda sebesar Rp149.120.000,00 ditambah dengan mutasi antar SKPD sebesar Rp297.920.000,00 dan dikurangi dengan reklasifikasi aset lain-lain sebesar Rp308.611.400,00

##### 2. Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

Rumus

$$\text{Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan} = \text{Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya}$$

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	11.010.071.019,00
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	11.010.071.019,00
Selisih		0,00

Rumus

$$\text{Surplus/Defisit pada LO} = \text{Surplus/Defisit pada LPE} = (12.545.831.081,00)$$

Surplus/Defisit pada LO	=	(12.545.831.081,00)
Surplus/Defisit pada LPE	=	(12.545.831.081,00)
Selisih		0,00

### 3. Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Rumus

Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan + Belanja Hibah + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun	=	<b>1.368.882.659,00</b>
---	---	-------------------------

Beban Persediaan (LO)	=	1.368.882.659,00
Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan	=	1.386.677.499
Persediaan Awal Tahun	=	4.297.700,00
Persediaan Akhir Tahun	=	22.092.540,00
Selisih		0,00

Rumus

Beban Penyusutan (LO) = Akum. Penyusutan Akhir Tahun - Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	984.367.189,00
--	---	----------------

Beban Penyusutan (LO)	=	961.260.856,00
Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	(5.631.051.241,00)
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	(4.669.790.385,00)
Selisih		23.106.333,00

Terdapat Selisih sebesar Rp23.106.333,00 berupa koreksi saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 1 januari 2023. Koreksi tersebut terdiri atas koreksi yang mengurangi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp243.831.311,00, serta terdapat koreksi yang menambah jumlah akumulasi berupa koreksi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp 220.724.978,00

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan Tahun 2023 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Palu, 21 Mei 2024  
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah  
Kepala Dinas,

**Dr. YOPIE M.I. PATIRO, SH., MH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19780525 199703 1 001**